



**LEMBARAN KALURAHAN REJOSARI
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Nomor: 5

Tahun: 2025

**PERATURAN KALURAHAN REJOSARI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH REJOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Rejosari Nomor 3 Tahun 2024;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.501)
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Focus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963)
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 24);
 17. Peraturan Kalurahan Rejosari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Rejosari Tahun 2022 Nomor 5);
 18. Peraturan Desa Rejosari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Kalurahan Rejosari Tahun 2019 Nomor 5);
 19. Peraturan Desa Rejosari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rejosari Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Rejosari Tahun 2020 Nomor 2);
 20. Peraturan Kalurahan Rejosari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Rejosari Tahun 2024 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN REJOSARI
dan
LURAH REJOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.402.233.300,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.566.465.707,00
Surplus/(Defisit)	Rp	164.232.407,00
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	194.232.407,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	30.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	164.232.407,00
SILPA Tahun Anggaran Berjalan	Rp	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2025 sebagai landasan operasional

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dalam hal terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan

- pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- (2) Dalam melakukan perubahan Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Rejosari.

Ditetapkan Di Rejosari
Pada Tanggal 31 Desember 2024

LURAH

ttd

SUNARTO

Diundangkan Di Rejosari
Pada Tanggal 31 Desember 2024

CARIK

ttd

SABRINA WULANDARI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN REJOSARI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.375.483.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.750.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.402.233.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	959.969.164,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.279.110.014,00	
5.3.	Belanja Modal	249.936.536,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	77.449.993,00	
	JUMLAH BELANJA	2.566.465.707,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(164.232.407,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	194.232.407,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	194.232.407,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	164.232.407,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Wonosari, 24 Desember 2024

LURAH

SUNARTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN REJOSARI
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.375.483.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.750.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.402.233.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.340.991.388,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.096.698.843,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.650.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.650.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	800.715.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	800.715.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	50.556.384,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	50.556.384,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	48.976.079,00	DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.976.079,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.640.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.640.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	48.513.600,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.513.600,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34.600.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	144.690.536,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	13.600.000,00	PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	13.600.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8.495.536,00	ADD, DLL, PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.260.000,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	6.235.536,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	114.795.000,00	DDS
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.996.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	69.799.000,00	
1.2.93		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.800.000,00	PBH
1.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.000.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	38.300.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	7.000.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	15.675.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.675.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	10.000.000,00	PBP
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	2.050.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	3.575.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.575.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	56.802.009,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.250.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.525.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.525.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.630.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.630.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.950.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.800.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	14.720.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.720.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	4.067.009,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.067.009,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	9.360.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.360.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	7.500.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.500.000,00	
1.5.91		Sertifikasi Tanah Milik Desa	4.500.000,00	PBP
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>886.253.193,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	185.716.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	41.160.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.160.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	95.136.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.990.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	91.146.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	35.020.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.020.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	14.400.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	175.767.600,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	7.540.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.140.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	56.400.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.400.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.150.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.150.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	33.847.600,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.847.600,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	70.830.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.830.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	481.809.593,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	150.125.000,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.125.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	50.016.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	50.016.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	25.164.593,00	PBK
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.164.593,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	150.125.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.125.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	28.325.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.325.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	78.054.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.054.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	37.500.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	37.500.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.460.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.460.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.460.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>56.881.133,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.356.133,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	11.356.133,00	ADD, DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.356.133,00	
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.750.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	9.750.000,00	DDS, PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.450.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.450.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	32.325.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	6.475.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.475.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	16.010.000,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.010.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.450.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.390.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.390.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>204.890.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	153.135.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	122.785.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.785.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	15.350.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.350.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	15.000.000,00	PBP
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	22.110.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.950.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	8.130.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.130.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.030.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.030.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	6.500.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	6.500.000,00	PBP
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	23.145.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	7.200.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	15.945.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.945.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>77.449.993,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	23.449.993,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	23.449.993,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	23.449.993,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.566.465.707,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(164.232.407,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	194.232.407,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	164.232.407,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Wonosari, 24 Desember 2024

LURAH

SUNARTO